EVALUASI PELAKSANAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

Harti Widya Astuti, Christia Meidiana, Wawargita Permata Wijayanti

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jalan Mayjen Haryono 167 Malang 65145 -Telp (0341)567886 Email: hartiwidya@gmail.com

ABSTRAK

Pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satu konsep paradigma baru tersebut yakni melalui kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang diterapkan melalui bank sampah. Bank sampah merupakan suatu kelompok kerja yang mengikutsertakan masyarakat untuk membantu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Salah satu wilayah yang menerapkan bank sampah sebagai wadah pengelolaan sampah yakni Kecamatan Junrejo Kota Batu. Jumlah bank sampah di Kecamatan Junrejo yakni 24 unit, akan tetapi hanya terdapat 5 bank sampah yang aktif menjalankan programnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Junrejo. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedoman dan menimbulkan permasalahan bagi bank sampah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesesuaian pelaksanaan bank sampah pada kelima lokasi bank sampah adalah 60%. Hasil evaluasi bank sampah tertinggi terdapat pada Bank Sampah Lilin Mas (70%), sementara Bank Sampah Mawar memiliki nilai terendah, yaitu 40%. Dengan mengevaluasi pelaksanaan bank sampah di Kota Batu.

Kata Kunci: Bank-Sampah, Pelaksanaan-bank-sampah, sistem-kerja-bank-sampah

ABSTRACT

The pattern of waste reduction and handling from the source is a new paradigm in waste management in Indonesia. One of the new paradigm concepts is through 3R activities (Reuse, Reduce, Recycle) which is implemented through a waste bank. The waste bank is a working group that engages the community to help reduce the burden of waste that entering the landfill. One area that applies a waste bank as a waste management is Junrejo Sub-district of Batu City. The number of waste banks in Junrejo Sub-district are 24 units, but there are only 5 waste banks that are actively running the program. Therefore, this study was conducted to evaluate the implementation of waste bank in Junrejo Sub-district. This study uses a descriptive analysis by the guidelines (PERMEN LH No.13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse, and Recycle Through Waste Banks). The results show that there are implementation of waste bank that are not according to the guidelines and cause some problems for waste banks. The evaluation's results show that the average level of suitability of the implementation of the waste bank at the five locations of the waste bank is 60%. The highest waste bank evaluation results are found in the Lilin Mas Waste Bank (70%), while the Mawar Waste Bank has the lowest value, which is 40%. By evaluating the implementation of the waste bank, several strategies for improvement in the implementation of waste bank activities in Batu City can be formulated.

Keywords: Waste-Bank, The-Implementation-of-Waste-Bank, The-System-of-Waste Bank

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan upaya untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah sehingga tidak berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah bahwa paradigma pola pengelolaan sampah beralih ke

pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Berbagai konsep dalam pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan guna mengurangi sampah, salah satunya dengan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah terurai dan dapat didaur ulang.

Menurut Makmur Selomo.,et.al. (2016) bank sampah merupakan strategi penerapan konsep 3R dalam pengelolaan sampah dari sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, definisi bank sampah adalah tempat pemilihan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Fahruddin (2014), bank sampah adalah komunitas untuk menabung sampah terpilah menurut jenis sampah yang telah ditetapkan. Menurut Umami (2017), bank sampah memiliki fungsi yaitu mengurangi beban sampah dan memutus mata rantai panjang sampah rumah tangga yang diangkut langsung ke TPA. Maka dari itu, peran bank sampah sangat dibutuhkan sebagai dropping point bagi produsen sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Profil Bank Sampah Indonesia tahun 2012, tujuan didirikannya bank sampah adalah menjadikan bank sampah sebagai wadah mengumpulkan untuk membina, dan pengelolaan sampah sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Dengan melakukan pengelolaan tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan pengelolaan sampah, membantu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta menjadikan lingkungan lebih bersih dan nyaman (Jastam, 2015). Menurut Profil Bank Sampah Indonesia tahun 2012, pelaksanaan bank sampah merupakan bentuk rekayasa sosial dan strategi demi membangun kepedulian dan mengikutsertakan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam mengelola sampah sangat Berdasarkan dibutuhkan. Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014, bank sampah di Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 1.443 bank sampah yang tersebar di 19 provinsi dan 56 kota.

Kota dengan penerapan konsep bank sampah untuk pengelolaan sampah salah satunya adalah Kota Batu, Jawa Timur. Sistem pengelolaan sampah di Kota Batu dilakukan seperti pada umumnya yaitu berawal dari sampah rumah tangga, diangkut oleh petugas kebersihan, ditampung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan berakhir di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA). Dengan predikat sebagai Kota Pariwisata, Kota Batu memiliki jumlah timbunan sampah sebesar 179 m³/hari pada hari biasa dan 295,7 m³/hari pada hari libur (Masterplan Persampahan Kota Batu Tahun 2014-2024). Akibat tingginya angka timbunan sampah, pemerintah berusaha melakukan upaya untuk mengurangi sampah melalui pelaksanaan bank sampah yang didirikan di Kota Batu. Pada awalnya, yang menjadi pelopor berdirinya bank sampah di Kota Batu yaitu Bank Sampah Kartini Sejati (BSKS) yang berada di bawah naungan KLH Kota Batu. Bank Sampah Kartini Sejati menjadi pelopor untuk bank sampah lain sehingga berdasarkan Lampiran SK Walikota Batu tahun 2016, jumlah bank sampah di Kota Batu sebanyak 47 unit kelompok kerja bank sampah. Kecamatan Batu memiliki 13 unit bank sampah, Kecamatan Bumiaji memiliki 10 unit bank sampah dan Kecamatan Junrejo memiliki 24 unit bank sampah.

Bank Sampah Kecamatan Junrejo tersebar di 4 wilayah yaitu Desa Pendem, Desa Mojorejo, Desa Junrejo dan Kelurahan Dadaprejo. Dalam pelaksanaannya, KLH Kota Batu menjadi fasilitator melalui pemberian fasilitas, pelatihan dan sosialisasi mengenai bank sampah hingga memberikan bantuan berupa alat operasional untuk beberapa bank sampah dan menargetkan untuk setiap RW dan Dusun di Kecamatan Junrejo memiliki minimal 1 unit bank sampah sebagai tempat pengolahan sampah demi meminimalisir sampah yang masuk ke TPA (KLH Kota Batu, 2017). Namun pada kenyataannya, peran KLH Kota Batu sebagai fasilitator dinilai optimal dikarenakan terhambatnya penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan bank sampah karena belum dilakukan evaluasi terhadap program kerja bank sampah. Penilaian tersebut seharusnya diberikan oleh KLH terhadap bank sampah Kecamatan Junrejo dengan data dari masing-masing bank sampah yang nantinya akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua masing-masing bank sampah, dijelaskan bahwa KLH belum melakukan penilaian terhadap kinerja bank sampah di Kecamatan Junrejo sehingga beberapa bank sampah terhambat dalam pelaksanaan kerjanya dikarenakan kurangnya peran serta dari KLH sebagai fasilitator. Berdasarkan uraian tentang bank sampah di Kecamatan Junrejo, perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja pelaksanaan


bank sampah dalam mengurangi sampah yang terangkut langsung ke TPA.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Junrejo sehingga dapat menentukan rekomendasi bagi pelaksanaan masing-masing bank sampah.

Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang sistem kerja yang digunakan bank sampah di Kecamatan Junrejo dan akan dinilai kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaannya dengan pedoman terkait. Adapun lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Junrejo Kota Batu seperti yang tergambar pada peta di Gambar 1.



Gambar 1. Persebaran Bank Sampah di Kecamatan Junrejo

Berdasarkan Gambar 1 bank sampah di Kecamatan Junrejo tersebar di 1 Kelurahan dan 3 Desa yaitu Bank Sampah Lilin Mas di Kelurahan Dadaprejo, Bank Sampah Ibu Bersinar di Desa Pendem, Bank Sampah Mawar di Desa Junrejo, Bank Sampah Amanah di Desa Mojorejo, dan Bank Sampah Sekarputih di Desa Pendem.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif komparatif yakni dengan membandingkan pelaksanaan masingmasing bank sampah dengan PERMEN LH No. 13 Tahun 2012.

Analisis Evaluasi Pelaksanaan Bank Sampah

Evaluasi pelaksanaan bank sampah dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting setiap bank sampah dengan peraturan dan studi literatur yang sesuai. Acuan normatif tersebut diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012.

Variabel yang digunakan untuk mengevaluasi yakni:

- Jam kerja
 Jam kerja terbaik untuk bank sampah menurut Mahyudin (2014) yaitu pelaksanaan setiap 1 minggu sekali.
- Penarikan tabungan
 Penarikan tabungan sebaiknya dilakukan
 minimal 3 bulan setelah sampah
 ditabung.
- Peminjaman uang
 Pada pelaksanaan bank sampah,
 sebaiknya diterapkan sistem koperasi
 simpan pinjam demi kesejahteraan
 nasabah.
- d. Buku tabungan
 Buku dan jens tabungan yang digunakan
 yakni tabungan individu maupun
 tabungan kolektif.
- e. Jasa penjemputan sampah Pada pelaksanaannya, bank sampah sebaiknya menerapkan sistem penjemputan sampah dengan angkutan.
- f. Jenis sampah dan penetapan harga Jenis sampah yang ditabung yakni sampah plastik, kertas, logam, besi dan sampah lain sesuai dengan kesepakatan pengepul.
- g. Kondisi sampah Sebaiknya sampah yang ditabung dalam kondisi baik sehingga tidak menurunkan harga jual sampah.
- h. Berat minimum Berat minimum sampah yang harus ditabung yaitu sebesar 1 kg.
- i. Wadah sampah
 Wadah sampah yang digunakan terdapat
 3 jenis. Ketiga jenis wadah tersebut
 untuk membedakan sampah sesuai
 jenisnya.
- j. Sistem bagi hasil dan pemberian upah karyawan Sistem pembagian hasil sebaiknya dilakukan dengan 85% untuk nasabah dan 15% diberikan untuk pengurus bank sampah.

Selanjutnya, mekanisme dan pelaksanaan masing-masing bank sampah akan dideskripsikan sesuai kondisi eksisting dan ditentukan kesesuaiannya dengan pedoman tersebut. Setelah itu, maka akan diketahui persentase kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman pada masing-masing bank sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Sampah Kota Batu

Bank Sampah di Kota Batu tergabung dalam Komunitas Bank Sampah Kartini Sejati Kota Batu (BSKS). Komunitas tersebut berada dibawah tanggung jawab KLH Kota Batu. Dalam memperingati hari-hari tertentu biasanya BSKS dengan KLH mengadakan bekeria sama perlombaan kerajinan tangan yang dibuat dari sampah oleh masing-masing Bank Sampah se-Kota Batu. Hasil perlombaan tersebut akan menjadi pemasukan bagi Bank Sampah yang menang. Selain mengadakan perlombaan, BSKS Kota Batu dan KLH Kota Batu juga mengadakan pameran kerajinan dari sampah.

Gambaran Umum Bank Sampah Kecamatan Junrejo

Sistem pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Junrejo secara umum dilibatkan oleh 4 pihak yaitu masyarakat sebagai nasabah, pengurus bank sampah, pengepul atau TPST 3R dan KLH Kota Batu yang dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penyerahan Sampah Bank Sampah Lilin Mas

Berdasarkan Gambar 2, KLH Kota Batu melakukan sosialisasi kepada kelompok bank sampah di Kecamatan Junrejo mengenai pelaksanaan bank sampah (1). Masyarakat Kecamatan Junrejo yang tergabung menjadi nasabah, menyerahkan sampahnya ke bank sampah dan melaksanakan mekanisme sesuai dengan masing-masing bank sampah. Pengurus bank sampah akan menjual sampahnya ke pengepul/TPST 3R (3). Pengepul/TPST 3R membeli sampah dari bank sampah kemudian sampah akan diolah kembali menjadi biji plastik, tali rafia, dan lainnya (4). Terdapat dua pengepul yang membeli sampah di bank sampah Kecamatan Junrejo yaitu Bapak Wawan dan

Bapak Muslikin. Bapak Wawan melayani Bank Sampah Ibu Bersinar dan Bank Sampah Amanah. Bapak Muslikin melayani Bank Sampah Sekarputih dan Bank Sampah Mawar, sedangkan Bank Sampah Lilin Mas menjual sampahnya kepada pihak TPST 3R Dadaprejo. Pendapatan tiap bank sampah di Kecamatan Junrejo berbeda-beda dipengaruhi oleh harga sampah, berat sampah dan jumlah nasabah. Harga sampah yang dijual ditentukan oleh pengepul atau TPST 3R.

Bank Sampah Lilin Mas

Bank Sampah Lilin Mas merupakan kelompok Bank Sampah di Kelurahan Dadaprejo yang melayani masyarakat RW 02. Bank Sampah Lilin Mas didirikan sejak tahun 2014. Sejak pertama kali beroperasi terjadi penurunan jumlah nasabah dari 70 nasabah menjadi 36 nasabah aktif. Penurunan tersebut disebabkan karena kurangnya keinginan masyarakat Kelurahan Dadaprejo untuk ikut berpartisipasi dalam pengurangan timbunan sampah di TPS dan TPA dikarenakan penyerahan sampah langsung kepada pengepul lebih efektif (karena tidak perlu menunggu penyerahan kepada bank sampah) dibandingkan harus menabung ke Bank Sampah Lilin Mas.

Pelaksanaan jam kerja bank sampah Lilin Mas dilakukan setiap hari Selasa di minggu ke-2 setiap bulan. Sehingga hal tersebut **tidak sesuai** dengan pedoman yang mengatakan jam kerja terbaik yaitu diadakan setiap minggu. Pada pelaksanaan tersebut, nasabah mengantarkan sampahnya ke bank sampah tanpa ada penjemputan **(tidak sesuai).** Adapun alur penyerahan sampah terdapat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Penyerahan Sampah Bank Sampah Lilin Mas

Berdasarkan Gambar 3 jam kerja bank sampah meliputi penyerahan sampah yang ditabung, penimbangan dan pencatatan sampah. Jenis sampah yang ditabung nasabah sesuai dengan jenis sampah yang telah ditetapkan pengurus seperti sampah kertas, plastik, besi, logam dan kaca. Tiap jenis sampah dimasukkan ke dalam wadah berbeda yang sudah dipilah sejak dari rumah nasabah. Berat minimum sampah yang diterima pengurus Bank Sampah Lilin Mas yaitu 1 kg dengan kondisi sampah yang disetorkan harus baik agar tidak mengurangi nilai ekonominya. Sehingga, untuk indikator jenis sampah dan penetapan harga, wadah sampah, berat minimum sampah dan kondisi sampah yang ditabung **sesuai** dengan pedoman.

Kemudian, hasil penimbangan dicatat dalam buku rincian penimbangan, tabungan masing-masing nasabah dan di buku rekapitulasi tahunan laporan keuangan Bank Sampah Lilin Mas. Jenis tabungan yang digunakan di Bank Sampah Lilin Mas yaitu tabungan individu dan tabungan lebaran. Dikatakan tabungan lebaran karena penarikan tabungan dilakukan saat menjelang lebaran. Akan tetapi, pengurus bank sampah dapat meminjamkan uang tabungan ke nasabah dengan batas pengembalian uang. Pembagian hasil dari tabungan yaitu 10% uang untuk upah pengurus dan 90% kembali ke nasabah. Berdasarkan hal tersebut, indikator tabungan, penarikan tabungan sesuai dengan pedoman terkait. Sedangkan, indikator sistem bagi hasil dan upah karyawan tidak sesuai karena pedoman menyebutkan pembagian 85% untuk nasabah dan 15% untuk pengurus. Berdasarkan penjabaran pelaksanaan tersebut, menghasilkan pendapatan Bank Sampah Lilin Mas sebesar Rp 3.712.575,00.

Bank Sampah Ibu Bersinar

Bank Sampah Ibu Bersinar merupakan bank sampah yang berlokasi di Dusun Mojorejo Desa Pendem Kecamatan Junrejo. Bank Sampah Ibu Bersinar didirikan pada tahun 2014 dan berada dibawah tanggungjawab ketua Dusun Mojorejo Desa Pendem. Jumlah nasabah saat ini adalah 152 orang yang berasal dari 2 RW berbeda. Akan tetapi, tidak semua warga di Dusun Mojorejo menjadi nasabah bank sampah dikarenakan masyarakat lebih memilih memberikan sampahnya kepada pemulung tanpa harus menabung sampahnya.

Penyerahan, penimbangan serta pencatatan sampah dilakukan pada tanggal 13 dan 14 setiap bulan. Hal tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan pedoman yang menyebutkan jam kerja setiap satu minggu sekali. Penyerahan sampah dilakukan dari nasabah kepada pengurus bank sampah (tanpa pejemputan) di tempat penimbangan (berubahubah) sehingga indikator penjemputan sampah tidak sesuai dengan pedoman. Adapun alur penyerahan sampah dipetakan pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur Penyerahan Bank Sampah Ibu Bersinar

Berdasarkan Gambar 4. terdapat 3 titik kumpul yang merupakan 3 tempat untuk melakukan penimbangan dan sampah. Sampah yang diserahkan nasabah merupakan sampah dengan jenis yang telah ditetapkan pengurus dan pengepul seperti kertas, plastik, besi dan botol. Setiap jenis sampah diletakkan dalam wadah yang berbeda untuk mempermudah penimbangan. Sampah yang disetorkan kepada pengurus harus dalam kondisi yang baik untuk mempertahankan nilai penjualannya. Berat minimum sampah yang harus ditabung yaitu 0.5kg. padahal pedoman menyebutkan minimum sampah yaitu 1 kg. Oleh karena itu, indikator jenis dan kondisi sampah sesuai dengan pedoman, sedangkan berat minimum sampah tidak sesuai.

Keseluruhan hasil penimbangan sampah kemudian direkapitulasi oleh pengurus bank sampah. Data keuangan tersebut direkapitulasi menjadi data tabungan per-nasabahserta data laporan keuangan Bank Sampah Ibu Bersinar. Adapun contoh pencatatan tabungan yaitu terdapat pada Gambar 5.

Jenis tabungan Bank Sampah Ibu Bersinar yaitu tabungan individu, kolektif dan lebaran. Nasabah diperbolehkan meminjam uangnya kepada pengurus. Tabungan nasabah diberikan 100% sesuai dengan jumlah tabungan nasabah tanpa adanya pengurangan upah pengurus. Upah bagi pengurus Bank Sampah Ibu Bersinar berasal dari uang sukarela nasabah yang diberikan saat pembagian hasil tabungan.

Sehingga, indikator buku tabungan, penarikan tabungan, dan peminjaman uang sesuai dengan pedoman sedangkan Sistem bagi hasil tidak sesuai. Setiap periode pelaksanaan, pengurus Bank Sampah berinisiatif untuk memberikan reward bagi nasabah yang memiliki tabungan terbanyak. Hal tersebut menyebabkan produktivitas nasabah tinggi karena bersemangat untuk mendapatkan reward tersebut. Berdasarkan penjabaran pelaksanaan tersebut, Bank Ibu Bersinar menghasilkan pendapatan sebesar Rp 9.485.400,00.




Gambar 5. Pencatatan tabungan oleh pengurus

Bank Sampah Mawar

Bank Sampah Mawar terletak di RT 04 RW 01 Dusun Junwatu Desa Junrejo Kecamatan Junrejo. Bank Sampah Mawar didirikan sejak tahun 2016. Hingga saat ini nasabah yang terdaftar berjumlah 139 orang. Nasabah Bank Sampah Mawar berasal dari seluruh RT di RW 01 Dusun Junwatu.

Jam kerja Bank Sampah Mawar dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, jam kerja pengambilan sampah yang dilakukan di minggu pertama tiap bulan. Kedua, jam kerja penimbangan dan pencatatan dilakukan pada minggu ketiga tiap bulan. Jam kerja pengambilan sampah dilakukan oleh pengurus dengan mengambil sampah nasabah ke rumah nasabah. Bank Sampah Mawar belum memiliki kendaraan pengangkut, sehingga penjemputan dilakukan dengan berjalan kaki (Gambar 6.)

Berdasarkan Gambar 6 penjemputan sampah oleh pengurus tidak sesuai dengan pedoman karena seharusnya penjemputan dilakukan menggunakan kendaraan pengangkut. Sedangkan, jalan yang dilalui pengurus cukup sulit sehingga pengurus keberatan apabila melakukan penjemputan terus-menerus. Selain itu, jam kerja Bank Sampah Mawar tidak sesuai dengan pedoman yang seharusnya pelaksanaan satu minggu sekali.



Gambar 6. Alur Penjemputan Sampah Bank Sampah Mawar


Jenis sampah yang ditabung merupakan jenis sampah yang telah ditetapkan pengurus dan pengepul seperti sampah kertas, logam, plastik dan botol. Setiap jenis sampah dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda untuk memudahkan penyimpanan penimbangan. Kondisi sampah yang disetor tidak harus baik. Nantinya, harga sampah akan disesuaikan dengan kondisi sampah. Berat sampah yang ditabung di Bank Sampah Mawar juga tidak memiliki ketentuan minimum sampah. Berdasarkan hal tersebut, indikator jenis sampah dan wadah sampah sesuai dengan pedoman sedangkan, kondisi dan berat minimum sampah tidak sesuai.

Sampah yang disimpan di gudang Bank Sampah Mawar kemudian ditimbang oleh pengepul. Kegiatan penimbangan dan pencatatan sampah dilakukan pada minggu ketiga setiap bulannya. Setelah melakukan penimbangan dan pencatatan tabungan sampah nasabah, pengurus Bank Sampah Mawar kemudian melakukan rekapitulasi tabungan nasabah. Jenis tabungan yang digunakan yaitu tabungan individu dan tabungan lebaran. Pengurus Bank Sampah Mawar tidak menerima adanya peminjaman uang karena khawatir uang tidak dikembalikan sebelum penarikan tabungan. Penarikan tersebut dilakukan saat menjelang lebaran sekaligus dilakukan pembagian hasil pada pengurus. Sistem bagi hasil yang digunakan yaitu 80% kembali ke nasabah, 10% bantuan administrasi dan 10% upah pengurus. Dari deskripsi tersebut, indikator jenis dan penarikan tabungan sesuai dengan pedoman, sedangkan peminjaman uang dan sistem bagi hasil tidak sesuai. Berdasarkan uraian pelaksanaan Bank Sampah Mawar menghasilkan pendapatan sebesar 6.208.000,00 dalam satu tahun periode bukaan.

Bank Sampah Amanah

Bank Sampah Amanah merupakan kelompok kerja yang terletak di Dusun Kajang Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo. Bank Sampah Amanah melayani nasabah dari warga RT 02 RW 01 Dusun Kajang. Sampai saat ini total nasabah yang aktif menabung pada periode bukaan Juli 2017 sampai dengan Juni 2017 berjumlah 27 orang.

Jam kerja Bank Sampah Amanah dilakukan satu bulan sekali sehingga tidak sesuai dengan pedoman. Jam kerja meliputi kegiatan penyerahan, penimbangan dan pencatatan sampah. Kegiatan penyerahan sampah dilakukan dengan penyerahan dari nasabah ke pengurus di suatu tempat karena tidak ada penjemputan sampah (tidak sesuai). Adapun alur penyerahan sampah dari nasabah ke pengurus Bank Sampah Amanah terdapat pada Gambar 7.



Gambar 7. Alur Penyerahan Sampah Bank Sampah Amanah

Berdasarkan Gambar 7. Penyerahan dilakukan oleh tiap nasabah kepada pengurus di titik kumpul yang telah disepakati dikarenakan Bank Sampah Amanah tidak memiliki gudang penyimpanan sampah. Selanjutnya, pengepul melakukan penimbangan sampah. Sampah yang ditabung yakni jenis kertas, plastik, kaca, logam atau besi. Sampah tersebut dimasukan dalam wadah sesuai dengan jenis sampahnya. Adapun contoh pewadahan sampah berdasarkan jenisnya terdapat pada Gambar 8.

Berdasarkan Gambar 8. Terdapat wadah berupa karung dan kresek untuk menampung tiap jenis sampah. Kondisi sampah yang disetor harus dalam kondisi yang baik dan berat minimum sebesar 0,5 kg. Oleh karena itu indikator jenis sampah, kondisi sampah dan wadah sapah sesuai dengan pedoman, sedangkan berat minimum tidak sesuai karena seharusnya sampah yang ditabung minimal 1 kg.



Gambar 8. Wadah pada tiap jenis sampah

Setelah itu, pembagian hasil tabungan akan dilakukan saat menjelang lebaran, jenis tabungan yang digunakan yaitu tabungan individu dan tabungan lebaran. Uang tabungan nasabah dapat dipinjam oleh nasabah namun harus dikembalikan saat sebelum pembagian hasil tabungan. Pembagian hasil tabungan akan dilakukan saat menjelang Hari Tabungan yang diberikan kepada nasabah sebesar 100% sesuai dengan jumlah sampah yang dikalikan dengan harga sampah berlaku sehingga upah pengurus diberikan dari hasil sukarela nasabah. Hal demikian tidak sesuai dengan pedoman. Selain itu, indikator jenis dan penarikan tabungan serta tersedianya layanan uang sudah peminjaman sesuai dengan pedoman. Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan Bank Sampah Amanah yang tidak sesuai dengan pedoman, menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3.243.825,00 dalam satu tahun bukaan.

Bank Sampah Sekarputih

Bank Sampah Sekarputih terletak di Dusun Sekarputih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo. Bank Sampah Sekarputih berdiri sejak tahun 2016 didirikan oleh Kepala Dusun Sekarputih sekaligus ketua Bank Sampah Sekarputih. Jumlah nasabah aktif Bank Sampah Sekarputih yaitu 55 nasabah yang berasal dari masyarakat Dusun Sekarputih. Bank Sampah Sekarputih merupakan salah satu bank sampah yang memiliki gudang penyimpanan sampah dan kendaraan pengangkut sampah agar mempermudah kegiatan penyerahan sampah, penimbangan, penyimpanan, pencatatan serta pengolahan sampah seperti pada kegiatan daur ulang sampah.

Jam kerja Bank Sampah Sekarputih dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Hal tersebut **tidak sesuai** dengan pedoman yang menyebutkan satu minggu sekali. Pada tanggal 6 setiap bulan pengurus Bank Sampah Sekarputih akan mengambil sampah di setiap rumah nasabah menggunakan kendaraan operasional. Kendaraan tersebut diberikan oleh KLH Kota Batu sebagai fasilitas operasional Bank Sampah Sekarputih. Adapun alur penyerahan sampah terdapat pada Gambar 9.



Gambar 9. Alur Penjemputan Bank Sampah Sekarputih

Berdasarakan Gambar 9. penjemputan sampah dilakukan menggunakan mobil pick up yang diberikan oleh KLH Kota Batu (sesuai). Penjemputan sampah dilakukan di setiap rumah nasabah Bank Sampah Sekarputih. Setiap tanggal 8 pengepul akan mendatangi gudang penyimpanan Bank Sampah Sekarputih dan melakukan penimbangan. Adapun gudang Bank Sampah Sekarputih terdapat pada Gambar 10.



Gambar 10. Gudang Penyimpanan Bank Sampah Sekarputih

Berdasarkan Gambar 10, Gudang Bank Sampah Sekarputih digunakan sebagai tempat penyimpanan sampah. Sampah yang diterima di Bank Sampah Sekarputih yaitu sampah jenis kertas, logam, botol, plastik dan kaca sesuai dengan ketentuan pengepul da pengurus Bank Sampah. Harga sampah ditentukan pengepul dan pengurus untuk kemudian sampah ditukarkan dengan uang. Sampah yang ditabung diletakkan dalam wadah berbeda jenisnya. Kondisi sampah yang disetorkan tidak harus baik, sehingga harga sampah akan menurun jika sampah yang disetor dalam keadaan kurang baik. Berat minimum sampah yang ditabung tidak diberikan ketentuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator jenis dan wadah sampah sesuai dengan pedoman. Sedangkan, kondisi dan berat sampah minimum yang harus disetorkan tidak sesuai dengan pedoman.

Setelah sampah ditimbang, sampah akan diangkut oleh pengepul. Sementara pengurus mencatat sampah dan harganya di buku tabungan. Tabungan pada Bank Sampah Sekarputih dibagikan kepada nasabah saat menjelang Hari Lebaran. Jenis tabungan yang digunakan yakni tabungan individu tabungan lebaran. Tabungan yang diberikan sebesar 100%, sedangkan pengurus akan mendapatkan upah dari hasil sukarela nasabah saat pembagian tabungan. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut, indikator jenis dan penarikan tabungan, peminjaman uang sesuai dengan pedoman. Sedangkan, sistem bagi hasil upah karyawan tidak sesuai dengan pedoman. Dari hasil pelaksanaan Bank Sampah Sekarputih menghasilkan pendapatan sebesar 6.988.100,00 pada satu tahun bukaan.

Hasil Evaluasi Bank Sampah Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Junrejo, pelaksanaan bank sampah masih belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012. Salah satu pelaksanaan yang tidak sesuai yaitu jam kerja. Jam kerja bank sampah yang baik menurut Mahyudin (2014) yaitu waktu penimbangan dilakukan dalam setiap minggunya, akan tetapi jam kerja bank sampah Kecamatan Junrejo yaitu satu bulan sekali. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Bank Sampah di Kecamatan Junrejo terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Bank Sampah

No.	Keterangan	Indikator	Lilin Mas	lbu Bersinar	Mawar	Amanah	Sekarputih
1.	Jam kerja	Satu minggu sekali	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
2.	Penarikan Tabungan	Minimal 3 bulan setelah sampah ditabung	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3.	Peminjaman uang	Ada fasilitas peminjaman uang	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.	Buku tabungan	Tabungan individu atau kolektif	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5.	Jasa penjemputan sampah	Ada penjemputan sampah menggunakan angkutan	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai
6.	Jenis sampah dan penetapan harga	Sampah plastik, kertas, logam, besi dan sampah lain. Harga sesuai dengan kesepakatan pengepul	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.	Kondisi sampah	Kondisi baik	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
8.	Wadah sampah	3 jenis wadah yang berbeda, sesuai dengan jenis sampah	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9.	Berat minimum	1 kg	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
10.	Sistem bagi hasil dan upah karyawan	85% uang nasabah, 15% upah pengurus/karyawan	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
11	Jumlah nasabah	-	36 orang	152 orang	139 orang	27 orang	55 orang
12.	Persentase keaktifan nasabah	-	60%	53%	42%	49%	36%
13.	Jumlah pemasukan	-	Rp. 3.341.318	Rp. 9.845.400	Rp. 5.232.200	Rp. 3243.82 5	Rp. 6.988.100
14.	Tingkat Kesesuaian	-	70%	60%	40%	60%	60%

Berdasarkan Tabel 1. Diketahui bahwa masih terdapat indikator pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Junrejo yang tidak sesuai dengan pedoman. Akan tetapi, kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut tidak jumlah mempengaruhi pemasukan yang dihasilkan oleh masing-masing bank sampah. Pemasukan yang didapatkan dipengaruhi pula oleh jumlah sampah dan jenis sampah yang ditabung nasabah serta jumlah nasabah yang menabung sampah di setiap kali bukaan. Jumlah pemasukan tertinggi yaitu Bank Sampah Ibu Bersinar, diikuti oleh Bank Sampah Sekarputih, Bank Sampah Mawar, Bank Sampah Lilin Mas

dan Bank Sampah Amanah. Bank Sampah Mawar memiliki ketidaksesuaian tertinggi sebesar 60%. Akan tetapi, memiliki pendapatan terbesar di urutan ketiga setelah Bank Sampah Ibu Bersinar dan Bank Sampah Sekarputih. Sedangkan, Bank Sampah Lilin Mas dengan tingkat kesesuaian tertinggi sebesar 70%, memperoleh pemasukan terendah kedua dibandingkan bank sampah lain sebesar Rp 3.341.318,00. Hal tersebut membuktikan bahwa tingginya nilai pemasukan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem kerja yang diterapkan, namun dipengaruhi pula oleh keaktifan atau produktivitas nasabah, jumlah dan jenis sampah yang ditabung.

KESIMPULAN

Bank Sampah di Kecamatan Junrejo berada di bawah kepengurusan KLH Kota Batu. Terdapat 5 Bank Sampah aktif yang menjalankan program bank sampah dengan terdapatnya 3 stakeholder. Ketiga stakeholder tersebut vaitu nasabah sebagai penyetor sampah, pengurus sebagai pengatur sistem kerja, dan pengepul evaluasi sebagai pembeli sampah. Hasil pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Junrejo vakni masih terdapat beberapa sistem yang tidak sesuai dengan pedoman. Rata-rata bank sampah di Kecamatan Junrejo memiliki kesesuaian dengan pedoman sebesar 60%. Kesesuaian tertinggi terdapat pada Bank Sampah Lilin Mas sebesar 70% dan terendah yaitu Bank Sampah Mawar sebesar 40%. Sebaiknya, pelaksanaan bank sampah harus disesuaikan kembali dengan kesepakatan antara pengurus, pengepul dan nasabah agar tidak memberatkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Jastam, S. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar). Higiene.1(1):46.
- Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. 2014. *Masterplan Persampahan Kota Batu Tahun 2014-2024.* Batu: Kantor Lingkungan Hidup.

- Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Buku Profil Bank Sampah*. Jakarta:

 Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Mahyudin, et.al. 2018. Kajian Faktor Pendorong Keaktifan Organisasi dan Parrtisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Enviro Scienteae. 14(3):238-244.
- Sekretariat Negara. 2008. *Undang-Undang RI Nomor* 18 *Tahun* 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: SN.
- Selomo, M. 2016. Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar. Jurnal MKMI. 12(4): 236-237.
- Umami, A. 2017. Partisipasi Masyarakat Lewat Pengembangan Bank Sampah Syariah di Kota Metro Sebagai Upaya Implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro. Jurnal Jurispundence. 7(2): 107.